



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 420/044/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/V/2025

TENTANG IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

Menimbang : a. bahwa TPA LESTARI DAYCARE / YAYASAN DAKWAH BINAR HATI LESTARI telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Non Formal TPA LESTARI DAYCARE / YAYASAN DAKWAH BINAR HATI LESTARI yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; 7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.

Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Non Formal TPA LESTARI DAYCARE / YAYASAN DAKWAH BINAR HATI LESTARI , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 000/11/BIDANG PEMBINAAN PAUD, NONFORMAL DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT/V/2025, Tanggal : 5 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi Izin Pendidikan Non Formal kepada :

KESATU	: a. Penanggung Jawab (PJ)	: ROSA LESTARI, M.Ag
	b. Alamat PJ	: Rumak Timur Utara Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat
	c. Satuan Pendidikan Non Formal	: Taman Penitipan Anak (TPA)
	d. Nomor Induk Berusaha	: 2804250016795
	e. KBLI	: 85134
	f. Nama Kegiatan / Badan	: TPA LESTARI DAYCARE / YAYASAN DAKWAH BINAR HATI LESTARI
	g. Alamat Kegiatan	: Jalan Permas Indah Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 5 Mei 2028, jika ada perubahan kepengurusan mohon melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 22 Mei 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KEMENDAGRI



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KEMENDAGRI



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)